

# Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia

Nafisa Putri Hananti<sup>1</sup>, Ryandito Arya Pratama<sup>2</sup>, Tesalonika Rosian Angel Sidabutar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Corresponding author's email: [nafisahananti11@student.uns.ac.id](mailto:nafisahananti11@student.uns.ac.id), [ryanditoo@student.uns.ac.id](mailto:ryanditoo@student.uns.ac.id), [tsasdbtr@student.uns.ac.id](mailto:tsasdbtr@student.uns.ac.id)

Abstrak: Sejak zaman orde lama, orde baru, sampai era reformasi, korupsi di Indonesia sepertinya telah meresap sebagai bagian dari tatanan yang ada. Berbagai macam upaya sudah dilakukan untuk memerangi korupsi, tetapi hasilnya tetap jauh dari ekspektasi. Dikutip dari Transparency International (TI), Indonesia adalah negara yang masih memiliki kesulitan dalam penanganan kasus korupsi di dunia, hal ini diketahui setelah diadakannya pemeringkatan mengenai negara yang masih memiliki masalah dalam sektor publik. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), pada tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan nilai yang semula dari 38 menjadi 34 atau sama saja berada dalam peringkat 110 dari 180 negara. Indonesia telah mengadopsi berbagai peraturan dan kebijakan untuk mengatasi korupsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pada kasus korupsi di Indonesia diantaranya materi hukum, kualitas sumber daya manusia, independensi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum, dan hukuman. Meskipun telah ada berbagai upaya namun implementasi peraturan dan kebijakan masih banyak kekurangan sehingga efektivitasnya belum terasa besar. Oleh karena itu, perlunya peningkatan pengawasan dan penguatan komitmen bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan transparansi serta akuntabilitas dalam upaya pemberantasan korupsi. Perlu kita ketahui dan kita catat bahwa suatu negara memiliki peraturan saja tidak akan cukup untuk melawan korupsi, hal penting lainnya yang kita butuhkan itu implementasi, pengawasan, dan kesadaran masyarakatnya sendiri.

Kata kunci: Efektivitas; Korupsi; Penegak Hukum

## 1. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan proses penjabaran dari ide dan cita-cita hukum yang mengandung nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran dalam bentuk yang konkrit. Di mulai dari era orde lama, orde baru, hingga reformasi, permasalahan korupsi di Indonesia seakan sudah menjadi "Budaya". Praktek korupsi telah menyebar ke sektor bisnis dan dapat ditemukan di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (Arief, 2006). Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Dalam kutipan Indonesia Corruption Watch, indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan skor dari 38 menjadi 34. Hal ini mengakibatkan Indonesia menempati posisi  $\frac{1}{3}$  dari negara terkorup di dunia (Shadirna, 2023). Jika tidak dilakukan penegakan hukum yang jelas dan pemberian efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi, maka akan menimbulkan kelumpuhan bagi sistem hukum Indonesia. Mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan ketegasan para aparat penegak hukum, diantaranya kepolisian, jaksa, dan hakim, serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Beberapa penyebab korupsi terhadap ekonomi diantaranya, menghambat masuknya investasi luar, menghambat pembangunan ekonomi dan menimbulkan ketimpangan sistem perekonomian. Salah satu kasus korupsi terkenal seperti kasus “century” dan kasus korupsi Menkominfo Johnny G. Plate, yang menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan. Hal ini merupakan bentuk pengalihan dana publik ke individu atau kelompok tertentu sehingga menghambat pembangunan sektor publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini juga membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Korupsi juga menyebabkan kesenjangan ekonomi karena sumber dana publik yang dicuri oleh koruptor tidak tersalurkan pada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini tentunya memperbesar tingginya angka kriminalitas di lingkungan masyarakat. Karena itu, diperlukan reformasi sistem penegakan hukum terhadap korupsi serta perubahan dalam peraturan hukum sebagai bentuk niat serius pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi dan mendapatkan kembali kepercayaan publik.

Penelitian ini menganalisa keefektivitasan penegakan hukum terhadap permasalahan korupsi di Indonesia, dan hal-hal yang menghambat keefektivitasan tersebut. Dalam jurnal ini, di lakukan beberapa pendekatan studi literatur yang berfokuskan terhadap situasi gambaran umum tingkat korupsi di Indonesia, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap para pembaca mengenai perubahan tingkat korupsi dari tahun ke tahun serta melihat apakah upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi korupsi telah berhasil atau tidak. Selanjutnya, membahas mengenai apa saja peraturan hukum dan kebijakan yang telah di terapkan untuk mengatasi korupsi di Indonesia, yang dimana hal ini bertujuan untuk memberikan konteks bagi pembaca agar dapat memahamikerangka kerja hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya melawankorupsi. Hal ini juga dapat membantu pembaca untuk merancang solusi yang lebih baik dalam upaya melawan korupsi, dengan menggunakan informasi yang ada dalam jurnal. Selanjutnya, dijelaskan juga mengenai bagaimana proses penyidik dalam menetapkan pelaku tindak pidana korupsi serta perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi.

Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pembaca tentang bagaimana kasus-kasus korupsi ditangani secara hukum, serta mendorong orang-orang untuk melaporkan tindakan korupsi di sekitarnya tanpa takut mendapat penindasan. Terakhir, jurnal ini juga membahas apa-apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pada kasus korupsi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang harus di atasi sebagai langkah awal untuk merumuskan solusi terhadap kasus korupsi, serta meningkatkan kesadaran tentang kompleksitas kasus korupsi di Indonesia, sehingga pembaca memahami bahwa korupsi bukanlah masalah yang sederhana dan memiliki banyak faktoryang mempengaruhi keefektivitasannya.

## **2. Gambaran umum tingkat korupsi di Indonesia beberapa tahun terakhir**

Dikutip dari Transparency International (TI), Indonesia adalah negara yang masih memiliki kesulitan dalam penanganan kasus korupsi di dunia, hal ini diketahui setelah diadakannya. pemeringkatan mengenai negara yang masih memiliki masalah dalam sektor publik. Datadari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), pada tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan nilai yang semula dari 38 menjadi 34 atau

sama saja berada dalam peringkat 110 dari 180 negara. Nilai IPK dari 0 sampai dengan 100, dimana 0 direpresentasikan sebagai negara paling korup, sedangkan 100 direpresentasikan sebagai negara paling bersih dalam korupsi. Hal ini menjadikan peringkat Indonesia masuk menjadi 1/3 negara paling korup di dunia. Belum optimal penanganan korupsi di Indonesia ditunjukkan dengan rendahnya nilai IPK dan meningkatnya kerugian negara akibat kasus korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada tahun 2021 bahwa sebanyak 533 kasus korupsi telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dengan 1173, tersangka dan kerugian negara sebesar Rp29,438 Triliun.

Selain itu, pada tahun 2022, ICW menemukan adanya 579 kasus korupsi dengan 1396 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp. 47,747 Triliun. (Anandya, 2022) Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kasus korupsi dari tahun sebelumnya.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia, seperti pembuatan UU Tindak Pidana Korupsi, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan pembentukan lembaga "Super Body" seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi di Indonesia hingga kini masih mencapai tingkat yang tinggi. Terbukti dengan tidak berubahnya posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi yang dihitung oleh Transparency International (TI).

### **3. Peraturan dan kebijakan yang diterapkan dalam mengatasi korupsi di Indonesia**

Indonesia telah mengadopsi berbagai peraturan dan kebijakan untuk mengatasi korupsi. Beberapa peraturan dan kebijakan yang diterapkan dalam rangka mengatasi korupsi di Indonesia meliputi: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor):

- a. UU Tipikor adalah undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-undang ini menyatakan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan memberikan dasar hukum untuk mengejar dan menghukum pelaku korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU PPNBKKN):  
Undang-undang ini mengharuskan pihak yang bertanggung jawab dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas mereka tanpa melibatkan tindakan korupsi, kolusi, atau nepotisme. UU ini membentuk dasar hukum bagi administrasi yang sehat dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
- c. Pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi):  
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbentuk. KPK memiliki tugas koordinasi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan supervisi.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban:  
Berdasarkan UU tersebut, pemerintah bisa memberikan perlindungan kepada individu yang melaporkan tindak pidana korupsi, hal ini untuk mendorong masyarakat agar lebih berani melaporkan korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang:  
Undang-undang ini mengatur upaya untuk mencegah dan menghilangkan tindakan pencucian uang yang terkait dengan dana hasil korupsi.

Masih banyak peraturan lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Perlu kita ketahui dan kita catat bahwa suatu negara memiliki peraturan saja tidak akan cukup untuk melawan korupsi, hal penting lainnya yang kita butuhkan itu implementasi, pengawasan, dan kesadaran masyarakatnya sendiri.

#### **4. Proses penyidik dalam menetapkan tindak pidana korupsi dan perlindungan terhadap pelapor**

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dianggap sebagai suatu jenis kejahatan khusus yang memiliki prosedur penanganan yang berbeda jika dibandingkan dengan kejahatan umum lainnya. Badan yang berwenang untuk menyelidiki tindak pidana korupsi termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses penanganan kasus oleh penyidik kepolisian serupa dengan kejahatan umum lainnya, di mana berkas hasil penyelidikan akan diteruskan kepada jaksa penuntut umum di pengadilan sesuai dengan yurisdiksi wilayahnya. Jika berkas perkara memenuhi syarat formal dan substansial yang ditetapkan oleh jaksa penuntut umum, maka akan dilanjutkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Pada kasus penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, dokumen kasus akan diteruskan kepada jaksa penuntut umum KPK dan kemudian akan diajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi. (Chaerudin, 2008)

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan rangkaian langkah yang dijalankan oleh penyidik sesuai dengan peraturan undang-undang guna menemukan dan mengumpulkan bukti. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memaparkan realitas terkait kejahatan yang berlangsung dan menentukan siapa tersangkanya. Dalam lingkup penyidikan kejahatan korupsi, perhatiannya utamanya adalah pada upaya pengumpulan bukti mengenai perbuatan pidana yang terjadi. Dengan adanya bukti yang diperoleh, tindak pidana korupsi dapat terungkap dan tersangka dapat diidentifikasi. Sesuai dengan KUHAP, penyidik dari Polri mengikuti langkah-langkah berikut dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi:

1. Tahap persiapan penyelidikan
2. Pengumuman dimulainya proses penyelidikan
3. Penanganan administratif selama penyelidikan
4. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan
5. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan
6. Penyusunan berkas penyelidikan
7. Penyerahan berkas penyelidikan tahap 1
8. Mematuhi aturan jaksa
9. Penyerahan berkas penyelidikan tahap 2

Dalam situasi tindak pidana korupsi, prosedur yang dijelaskan sebelumnya akan mengalami modifikasi ketika penyelidikan dilakukan oleh penyidik yang berasal dari Kejaksaan. Setelah tahap ini, hasil penyelidikan akan diserahkan ke jaksa penuntut umum, dan berkas kasus kemudian akan diteruskan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Berikut adalah penjelasan mengenai tahap penyidikan tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Tahapan persiapan penyidikan

Hal-hal yang dibutuhkan sebelum tahapan persiapan penyelidikan tindak pidana korupsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyusunan laporan peristiwa tindak pidana korupsi (LKTPK)
  - b. Pembentukan tim penyidik dan penulisan surat penyelidikan.
  - c. Evaluasi laporan hasil penyelidikan tindak pidana korupsi (LHPTPK)
2. Dalam kasus tindak pidana korupsi, tahap pengumuman dimulainya penyidikan terjadi ketika penyidik mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Tugas dari penyidik adalah memberitahukan inisiasi penyidikan kepada jaksa penuntut umum, yang telah diatur sebagai Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Pasal 109 (1) KUHP. Selama proses investigasi terhadap tindak pidana korupsi, SPDP disampaikan kepada jaksa penuntut umum, dan juga disalurkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketentuan yang bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Frasa "Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" bisa diuraikan sebagai tugas penyidik untuk secara tertulis memberi tahu penuntut umum, terlapor, serta korban atau pelapor dalam maksimal 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan. Putusan dari Mahkamah Konstitusi ini juga memiliki efek pada proses penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Yudi, 2018).
3. Administrasi penyidikan

Setiap langkah yang diambil oleh penyidik haruslah sesuai dengan hukum dan didukung oleh administrasi penyidik yang solid, karena setiap tindakan penyidikan berdampak pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, implementasi penyidikan sebaiknya didelegasikan kepada Petugas Administrasi penyidikan agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Peran administrasi penyidikan sangat penting dalam membantu kelancaran proses penyidikan, termasuk dalam hal mengurus administrasi pemanggilan, korespondensi, proses penyitaan, penahanan, serta pembuatan berita acara dan hal-hal terkait lainnya. Semua ini akan berperan penting dalam memastikan kelancaran, keabsahan, dan analisis hasil dari proses penyidikan.

4. Menyusun Rencana Penyidikan

Sebelum memulai proses penyidikan, penyidik harus menyusun rencana penyidikan, yang sering disebut sebagai Rendik. Dokumen ini berperan sebagai panduan bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan. (Pinasang, 2020)

Dalam konteks perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi, asas kesamaan hukum mengamanatkan bahwa baik pelapor maupun saksi dalam kasus korupsi harus memperoleh perlindungan hukum. Pasal 41 ayat (2) huruf e dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa "Individu atau masyarakat yang turut serta dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki hak untuk dilindungi secara hukum, terutama apabila diminta untuk hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau persidangan sebagai saksi, pelapor, atau saksi ahli, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." (Hikmawati, 2013)

Selain itu, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pasal 15 menetapkan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi wajib memberikan perlindungan kepada saksi atau pelapor yang memberikan laporan

atau keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi". Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa "Setiap individu, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat yang memberikan informasi beserta keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi, berhak mendapatkan perlindungan hukum terkait status hukum dan keamanan pribadi." Karena berbagai undang-undang sebelumnya tidak menyediakan perlindungan yang cukup bagi saksi dan korban, maka diperlukan undang-undang khusus untuk melindungi mereka.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur hak dan perlindungan bagi saksi dan korban dalam Pasal 5 hingga 10. Pada Pasal 1 angka 2 dan 4 dari Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2014, dijelaskan definisi saksi, pelaku, dan pelapor. Selain memberikan definisi, terdapat sejumlah peraturan yang secara khusus memberikan perlindungan kepada pelapor kejahatan dan saksi korban, dengan memasukkan definisi pelapor dan sejumlah ketentuan substansial yang menjamin hak-hak pelapor dan saksi yang bertindak dengan itikad baik. Dengan penambahan Pasal 15 ayat (3), substansi dari perlindungan tersebut menjadi sebagai berikut:

Hak yang diberikan dalam kasus tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 5, selain kepada saksi dan/atau korban, juga dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang terkait dengan suatu perkara pidana, meskipun ia tidak mendengarnya secara langsung, tidak melihatnya secara langsung, dan tidak mengalami sendiri kejadiannya, selama keterangan dari orang tersebut terkait dengan tindak pidana. Hak-hak sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Pasal 5 memberikan perlindungan hukum, yaitu:

- a. Mendapatkan perlindungan terhadap keamanan individu, keluarga, dan harta pribadi, serta terbebas dari ancaman yang berhubungan dengan kesaksian yang sedang atau telah diberikan.
  - b. Memilih serta menentukan jenis perlindungan dan bantuan keamanan yang diinginkan.
  - c. Memberikan kesaksian tanpa paksaan.
  - d. Memperoleh layanan penerjemah.
  - e. Tidak terjebak dalam pertanyaan yang memojokkan.
  - f. Diberikan informasi tentang perkembangan kasus.
  - g. Diberitahu mengenai keputusan pengadilan.
  - h. Diberikan informasi jika terpidana dibebaskan.
  - i. Privasi identitasnya dijaga
  - j. Diberikan identitas yang baru.
  - k. Disediakan tempat tinggal sementara.
  - l. Disediakan tempat tinggal yang baru.
  - m. Menerima penggantian biaya transportasi sesuai keperluan.
  - n. Menerima konsultasi hukum.
  - o. Diberikan bantuan biaya hidup sementara hingga masa perlindungan berakhir.
- (Mudzakkir, 2011)

## **5. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pada kasus korupsi di Indonesia**

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pada kasus korupsi di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Materi Hukum

Materi hukum yang dimaksud adalah isi dari undang-undang, apakah sudah berpihak kepada tegaknya hukum atau tidak. Sistem hukum yang kuat dengan undang-undang yang jelas dan tegas terkait korupsi, serta prosedur hukum yang efisien, dapat mendukung penegakan hukum yang efektif.

2. Perlindungan Sanksi dan Pelapor

Perlindungan bagi sanksi dan pelapor yang mengungkapkan kasus korupsi sangatlah penting. Tanpa perlindungan yang memadai, banyak sanksi dan pelapor yang mungkin akan takut untuk bersuara. Karena itu, pemberian perlindungan bagi mereka akan sangat membantu mengungkapkan kasus-kasus korupsi.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Keberhasilan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi ditentukan oleh kualitas penyidik, jaksa, dan hakim, yang terlibat dalam proses hukum. Para penegak hukum ini memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang tinggi terhadap pekerjaannya, untuk mencapai keadilan dalam penegakan tindak pidana korupsi.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia

Keberhasilan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi ditentukan oleh kualitas penyidik, jaksa, dan hakim, yang terlibat dalam proses hukum. Para penegak hukum ini memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang tinggi terhadap pekerjaannya, untuk mencapai keadilan dalam penegakan tindak pidana korupsi.

5. Independensi dan Kerja Sama antar Lembaga Penegak Hukum

Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, harus memiliki independensi yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan, tanpa adanya tekanan politik atau intervensi dari pihak luar. Diperlukan juga koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum ini, untuk mengungkap dan menuntut kasus korupsi.

6. Hukuman

Pemberian hukuman yang tegas dan sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana korupsi yang dilakukan, dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Sebaliknya, jika hukuman yang diberikan terlalu ringan, hal ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum.

7. Faktor keterbukaan informasi

Dengan keterbukaan informasi mengenai kasus korupsi yang terjadi dan proses penegakan hukumnya, hal ini juga dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pada kasus korupsi.

8. Faktor kendala eksternal

Contohnya seperti intervensi politik dan budaya hukum masyarakat yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pada kasus korupsi (Wahid et al., 2018)

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, maka diperoleh kesimpulan bahwa, Indonesia masih menghadapi kesulitan besar dalam pemberantasan korupsi. Meskipun telah ada berbagai upaya, namun

peningkatan kasus dan kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Terdapat peraturan dan kebijakan untuk mengatasi korupsi dan menghukum para pelaku tindak pidana korupsi, namun implementasi peraturan dan kebijakan masih banyak kekurangan sehingga efektifitasnya belum terasa besar. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang menjadi kunci dalam mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, seperti kualitas sumber daya manusia dan kolaborasi antar lembaga dalam proses penegakan.

Oleh karena itu, perlunya pemberian sanksi hukuman kepada para pelaku tindak pidana korupsi yang memberikan efek jera. Kemudian, perlunya peningkatan pengawasan dan penguatan komitmen bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan transparansi serta akuntabilitas dalam upaya pemberantasan korupsi. Terakhir, partai politik perlu turut andil dalam membentuk kader-kader yang memiliki integritas dan memiliki tekad yang kuat dalam memberantas korupsi di Indonesia.

## Referensi

- Anandya, D. (2022, Februari 12). *Laporan Pemantauan Tren penindakan kasus korupsi 2021*. diakses Oktober 10, 2023 dari antikorupsi: <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20Tahun%202021.pdf>
- Arief, B. (2006). *Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum*. Jakarta: Adika Remaja Indonesia.
- Chaerudin. (2008). *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hikmawati, P. (2013). Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collabolator dalam Tindak Pidana Korupsi. *Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4, 87–104.
- Mudzakkir. (2011). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penangannya Luar Biasa. *Legislasi Indonesia*, 8(2), 297–320.
- Pinasang, R. N. R. (2020). Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 di Kota Bitung. *Jurnal Unsrat*, 8(2), 1.
- Shadirna, R. N. (2023, februari 12). *Indeks Persepsi Korupsi Menurun, ICW: Bukan Kabar Mengejutkan*. Retrieved Oktober 10, 2023 from gatra: <https://www.gatra.com/news-565002-nasional-indeks-persepsi-korupsi-menurun-icw-bukan-kabar-mengejutkan.html>
- Wahid, A. R., Mas, M., & Siku, H. A. S. (2018). Effectiveness of Corruption Criminal Handling by the Polri Investor Parepare Resort Policy. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 1(1), 6–12.
- Yudi, K. (2018). *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media.